



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT INSTALASI FARMASI
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan Pasal 4 Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan



pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu pada Dinas Kesehatan.
9. Unit Instalasi Farmasi adalah UPTD pada Dinas Kesehatan.
10. Kepala Unit Instalasi Farmasi yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Unit Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN


Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Instalasi Farmasi Kelas A.
- (2) Unit Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD pada Dinas.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Unit Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional di bidang farmasi dan alat kesehatan.
 - (2) Unit Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara teknis melalui Kepala Bidang terkait dan secara administrasi melalui Sekretaris.
- 

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Unit Instalasi Farmasi terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Bagan Organisasi Unit Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 5

- (1) Kepala merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

Pasal 6

Kepala dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

Unit Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang farmasi dan alat kesehatan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Unit



Instalasi Farmasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional bidang pengelolaan farmasi dan alat kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan farmasi dan alat kesehatan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan farmasi dan alat kesehatan;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII

RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 9

- (1) Kepala Unit Instalasi Farmasi mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang kefarmasian dan alat-alat kesehatan berdasarkan rencana strategis dinas;
 - b. membagi tugas pengelolaan dan administrasi obat dan alat-alat kesehatan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Unit Instalasi Farmasi;
 - d. memeriksa pelaksanaan tugas bawahan di Unit Instalasi Farmasi;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan tugas sehingga tugas pokok dan fungsi dapat terselenggara secara optimal dan maksimal serta menganalisa hasil kerja guna pengembangan rencana strategis dan rencana kerja Unit Instalasi Farmasi;
 - f. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan penjagaan mutu obat, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya;

- g. melaksanakan pengamatan, pengawasan dan pemeriksaan mutu obat sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya;
- h. melaksanakan pencatatan dan pelaporan mengenai ketersediaan dan penggunaan obat, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya yang ada di Unit Instalasi Farmasi;
- i. melaksanakan pemusnahan obat, sediaan farmasi dan perbekalan lainnya yang sudah tidak memenuhi standart sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan penyiapan data untuk penyusunan perencanaan kebutuhan obat;
- k. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja penyelenggaraan instalasi farmasi;
- l. melakukan hubungan kerja dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kompetensi.

Bagian Kedua

Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menghimpun, mempelajari peraturan perundangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum, perencanaan dan evaluasi;
 - b. menyusun rencana program dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan;
 - c. menyiapkan, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan administrasi urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, material, inventaris dan aset, urusan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kerarsipan dan



- kegiatan administrasi lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- d. mengkoordinasikan, membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk bahan pengembangan karier pegawai;
 - f. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. mengkoordinasikan dan menyusun laporan kegiatan Unit Instalasi Farmasi;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventaris permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan serta mencari alternative pemecahan masalah;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4

- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati diantara tenaga fungsional yang ada.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 13

Kepala dan Kepala Subbagian Tata Usaha, dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

Pasal 15

Kepala melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

Pasal 16

Kepala bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 17

Kepala melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 43 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten (Berita



Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010 Nomor 38) sepanjang mengenai Unit Instalasi Farmasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 14 September 2017

Plt. BUPATI KLATEN,


SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 14 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,


JAKA SAWALDI
BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 36...


TELAH DITELITI OLEH	TANGGAL	PARAF
Sekda		
Assisten		
Ka Bagian		
Ka Bagian Organisasi		

Emp: 470

9/10
17

BAGAN ORGANISASI
 UNIT INSTALASI FARMASI PADA DINAS
 KESEHATAN

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 35 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KEDUDUKAN
 SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
 INSTALASI FARMASI PADA DINAS
 KESEHATAN KABUPATEN KLATEN



TELAH DIKOREKSI-OLEH	TGL	PARAF
SEK		<i>[Signature]</i>
ASISTEN		<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM		<i>[Signature]</i>
KABAG ORGANISASI		<i>[Signature]</i>

2/10
14

Pt. BUPATI KLATEN,

[Signature]
 SRI MULYANI